

TESIS

**ASAS KEADILAN DALAM KETENTUAN HUKUM PAJAK HOTEL
SEBAGAI INSTRUMEN PEMUNGUTAN PAJAK RUMAH KOS
DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

**SHAFIRA DELLA ASTRINA
B022181056**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**ASAS KEADILAN DALAM KETENTUAN HUKUM PAJAK HOTEL SEBAGAI
INSTRUMEN PEMUNGUTAN PAJAK RUMAH KOS
DI KOTA MAKASSAR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

SHAFIRA DELLA ASTRINA
NIM. B022181056

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

ASAS KEADILAN DALAM KETENTUAN HUKUM PAJAK HOTEL SEBAGAI INSTRUMEN PEMUNGUTAN PAJAK RUMAH KOS DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

SHAFIRA DELLA ASTRINA

Nomor Pokok B022181056

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 19 November 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,




Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.
NIP. 195701011986011001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP. 196807112003121004

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641123 199002 2 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 196712311991032002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shafira Della Astrina

NIM : B022181056

Program Studi : Magister Kenotariatan

Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul **Asas Keadilan dalam Ketentuan Hukum Pajak Hotel sebagai Instrumen Pemungutan Pajak Rumah Kos di Kota Makassar** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, _____
Yang menyatakan,



Shafira Della Astrina
NIM. B022181056

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW akhirnya atas rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah berupa tesis ini dengan judul: **“Asas Keadilan dalam Ketentuan Hukum Pajak Hotel sebagai Instrumen Pemungutan Pajak Rumah Kos di Kota Makassar”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister pada Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik jika hanya mengandalkan kemampuan yang dimiliki Penulis tanpa ada dukungan, bimbingan, motivasi, arahan dan bantuan dari berbagai pihak baik bersifat materil dan nonmateril. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta Bapak Halim Suroso, S.E. dan Ibu Lydia Suryani Yuspita Ariefin, S.E. yang paling penulis hormati, sayangi dan penulis kasihi yang selama ini sangat berjasa mendidik penulis dan selalu mendoakan juga memberikan dukungan penulis untuk menggapai cita-cita penulis.

2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar beserta para wakil rektor, staf, dan jajarannya.
3. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta para Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
5. Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, SH.,MH. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam penulisan tesis teratasi.
6. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., Bapak Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Anshary Ilyas, S.H., M.H. selaku dewan penguji, yang telah memberikan ilmu serta nasihat untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Almarhum Bapak Dr. Kasman Abdullah, S.H., M.H. selaku penguji saat Seminar Proposal yang telah memberikan nasihat untuk melanjutkan penelitian dalam tesis ini.
8. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang selama ini mendidik dan membimbing

penulis selama perkuliahan hingga saya bisa menyelesaikan sampai tahap terakhir yaitu Tesis.

9. Staf Akademik/ Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membantu memperlancar segala urusan akademik penulis selama perkuliahan.
10. Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membantu penulis dalam menemukan literatur selama perkuliahan.
11. Terima Kasih kepada Saudara-saudara penulis tercinta, Indra Sanjaya, Gina Magda Riana, Dheka Daniswara, dan Jessyca Dyah Shaffira. Terima kasih telah memberikan dukungan dan doa yang membuat penulis semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.
12. Terima Kasih kepada teman-teman Program Magister Kenotariatan Angkatan 2018 (SCR18AE) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu terima kasih telah memberikan cerita persahabatan yang erat kepada penulis.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu karena terlalu banyak bantuan yang penulis rasakan dari kalian semuanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penulis dalam penulisan karya ilmiah pada

kesempatan yang akan datang. Akhirnya penulis hanya dapat berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Makassar, November 2021

Shafira Della Astrina

ABSTRAK

Shafira Della Astrina. Asas Keadilan dalam Ketentuan Hukum Pajak Hotel sebagai Instrumen Pemungutan Pajak Rumah Kos di Kota Makassar (dibimbing oleh Achmad Ruslan dan Zulkifli Aspan).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami asas keadilan dalam ketentuan pengaturan pajak hotel sebagai instrumen pemungutan pajak rumah kos di Kota Makassar serta dampak pengaturan pajak hotel sebagai instrumen pemungutan pajak rumah kos di Kota Makassar sebagai cerminan asas keadilan.

Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris yang membahas Pajak Hotel sebagai instrumen pemungutan pajak rumah kos, dengan mengumpulkan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) ketentuan hukum dalam pengaturan Pajak Hotel atas rumah kos di Kota Makassar belum mencerminkan asas keadilan. Hal ini disebabkan karena kesamaan keadaan yang dimiliki baik oleh antar Subjek Pajak Hotel maupun antar Wajib Pajak Hotel, namun ada yang dibebankan pajak hotel ada yang tidak, dan (2) pelaksanaan pengaturan Pajak Hotel di Kota Makassar sebagai cerminan asas keadilan, yaitu penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar dari Pajak Hotel menjadi tidak maksimal karena hanya memungut pajak dari rumah kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh); pengusaha rumah kos dapat melakukan penghindaran pajak dengan cara meloloskan diri dari unsur jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh); munculnya rasa ketidakadilan yang mempengaruhi kepatuhan untuk membayar Pajak Hotel atas rumah kos; sanksi positif dan negatif yang diatur di dalam Perda; keadilan dalam penerapan Perda Pajak Daerah Kota Makassar.

Kata Kunci: Asas Keadilan; Pajak Hotel; Rumah Kos.

ABSTRACT

Shafira Della Astrina. The Principle of Justice in the Legal Provisions for Hotel Taxes as an Instrument to Collect Indekost Tax in Makassar City (guided by Achmad Ruslan dan Zulkifli Aspan).

This study aims to analyze and understand the principle of justice in the provisions of hotel tax regulation as an instrument to collect indekost tax in Makassar City and the implications of hotel tax regulation on indekost in Makassar City as a reflection of the principle of justice.

This research is an empirical legal research which discusses hotel tax as an instrument to collect indekost tax, by collecting primary data in the form of interviews and secondary data obtained through literature study. The datas obtained were then analyzed qualitatively.

The results of this study are, (1) the legal provisions in the hotel tax regulation on indekost in Makassar City do not reflect the principle of justice. This is due to the similarities of circumstances between the Hotel Tax Subjects and between the Hotel Taxpayers, however, some are charged with hotel tax, some are not, and (2) the practice of hotel tax regulation in Makassar City as a reflection of the principle of justice are that the revenue from Makassar City Local Own-Source particularly from Hotel Tax is not maximized since it only collects tax from indekosts with more than 10 rooms; indekost entrepreneurs can avoid taxes by escaping from the 10 rooms element; the emergence of a sense of injustice that affects compliance to pay Hotel Tax; there are positive and negative sanction regulated; and justice in the practice of Makassar City tax regulation.

Keyword: Principle of Justice; Hotel Tax; Indekost.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pajak.....	11
1. Pengertian Pajak.....	11
2. Fungsi Pajak.....	14
3. Jenis-Jenis Pajak	15
4. Sanksi Pajak.....	19
B. Pemungutan Pajak	20
1. Pengertian Pemungutan Pajak.....	20
2. Syarat Pemungutan Pajak	21
3. Yurisdiksi Pemungutan Pajak.....	22
4. Sistem Pemungutan Pajak	23
5. Asas Pemungutan Pajak	24
6. Teori Pemungutan Pajak	25

C. Pemungutan Pajak Daerah	29
1. Pemungutan Pajak Daerah.....	29
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah	32
3. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Daerah	34
4. Penentuan Besarnya Pajak Daerah	36
D. Pengertian Rumah Kos	40
E. Teori Keadilan	42
F. Bagan Kerangka Pikir	47
G. Definisi Operasional	48
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Tipe Penelitian	50
B. Metode Pendekatan	50
C. Jenis dan Sumber Data	50
D. Populasi dan Sampel	52
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Asas Keadilan dalam Ketentuan Hukum Pajak Hotel sebagai Instrumen Pemungutan Pajak Rumah Kos	55
B. Pelaksanaan Ketentuan Hukum Pajak Hotel sebagai Instrumen Pemungutan Pajak Rumah Kos di Kota Makassar	81
BAB V PENUTUP	96
A. KESIMPULAN	96
B. SARAN	97
DAFTAR PUSTAKA	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 (sepuluh) di Kota Makassar	70
Tabel 2. Rumah Kos yang tidak memiliki kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar di Kota Makassar.....	72
Tabel 3. Jumlah rumah kos di beberapa Kecamatan di Kota Makassar.....	83
Tabel 4. Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Makassar pada tahun 2006-2020.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut tentu memerlukan dana yang besar. Sumber pembiayaan negara pada umumnya berasal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia berupa pajak. Sumber daya alam semakin lama akan semakin berkurang, oleh karenanya pemungutan pajak merupakan pilihan utama.

Pemungutan pajak merupakan hak negara dan pembayaran pajak merupakan kewajiban masyarakat. Namun, imbalan dari pembayaran pajak tersebut tidak diterima oleh masyarakat secara langsung, melainkan akan pemerintah gunakan untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Karena pajak ialah untuk kepentingan umum, maka pajak harus diatur dengan undang-undang. Setelah amandemen Undang-undang Dasar 1945, sumber hukum keberadaan hukum pajak mengalami perubahan yang sangat prinsipil. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 23A Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menegaskan “*pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*”. Pasal 23A UUD NRI 1945 pada hakikatnya tetap memuat asas *legalitas* yang bermula dari Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. Sekalipun demikian, perubahan yang prinsipil karena bukan hanya mengenai sumber hukum pajak melainkan pungutan yang bersifat memaksa harus pula diatur dengan undang-undang. Perubahan ini menunjukkan perkembangan positif agar negara yang diwakili oleh pejabat pajak tidak sewenang-wenang membebankan pungutan yang bersifat memaksa kepada warga negara tanpa diatur dengan undang-undang sebagai perwujudan dari negara hukum.¹ Pajak harus berdasarkan Undang-Undang, yang disusun dan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR, sehingga pajak merupakan ketentuan yang didasari atas kehendak rakyat, bukan kehendak dari penguasa semata. Apabila prosesnya baik sejak penentuan kebijakan dasar, gagasan pembentukan, proses penelitian dan pengkajian, penjaringan aspirasi rakyat, serta penuangannya dalam draft rancangan peraturan, serta pembahasannya benar-benar mengacu pada kehendak rakyat, maka UU/peraturan daerah tersebut akan berkarakter akomodatif, karena sejak awal hingga pengesahan rancangan UU/peraturan daerah tersebut berpihak pada kehendak rakyat. Pada negara demokrasi, rakyat merupakan pemegang

¹ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal. 6.

kekuasaan, dalam arti kekuasaan pemerintah baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah.²

Di Indonesia, pajak dikategorikan berdasarkan tiga hal. Pertama, berdasarkan golongannya/cara pemungutannya, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kedua, berdasarkan sifatnya, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Ketiga, berdasarkan lembaga pemungutannya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah baik pada tingkat kota/kabupaten maupun tingkat provinsi bertujuan untuk memberikan daerah tersebut kebebasan untuk mempercepat proses pembangunan daerahnya. Pengaturan mengenai pajak daerah dapat kita temui di dalam beberapa peraturan, salah satunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Di dalam UU PDRD tersebut mengatur beberapa jenis pajak daerah baik tingkat kota/kabupaten maupun tingkat provinsi. Salah satu jenis pajak daerah pada tingkat kota/ kabupaten yang diatur ialah pajak hotel.

Pengaturan pajak daerah khususnya di Kota Makassar diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah. Pada penjelasan Pasal 5 ayat (2) Perda tersebut menyatakan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar termasuk ke dalam objek pajak hotel. Jadi, rumah kos termasuk

² Achmad Ruslan, *Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa 21(1), 2013, hal. 47.

ke dalam objek pajak hotel, namun ciri rumah kos yang termasuk ke dalamnya dibatasi hanya yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar. Sesuai dengan pernyataan dari Kasubbid Hotel dan Air Bawah Tanah Bapenda Makassar, Harryman, bahwa tidak semua rumah kos dikenakan pajak, hanya yang memenuhi syarat saja, seperti memiliki kamar paling minimal 10 (sepuluh) unit.³

Penentuan pajak hotel yang dalam hal ini merupakan rumah kos, berdasarkan dari jumlah kamar yang dimiliki rumah kos tersebut, bukan dari tarif rumah kos. Berarti, jika ada rumah kos yang mewah namun jumlah kamar yang dimiliki tidak lebih dari 10 kamar, maka tidak dikenakan wajib pajak. Namun, jika rumah kos yang tergolong sangat sederhana memiliki jumlah kamar lebih dari 10, dikenakan wajib pajak. Definisi rumah kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang dimasukkan ke dalam objek pajak hotel sehingga pengusaha rumah kos tersebut dapat ditetapkan menjadi Wajib Pajak Hotel tersebut menimbulkan rasa tidak adil di kalangan pengusaha rumah kos, seperti yang dinyatakan oleh Tuan Sumadi dan Tuan Toni selaku pemilik rumah kos di Kota Makassar⁴, khususnya kepada pengusaha rumah kos sederhana yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sehingga, penulis berpendapat peraturan ini diduga

³ Vivi Riski Andriani, "*Pendapatan Pajak Rumah Kos Meningkat*", makassar.sindonews.com, 26 Oktober 2017, diakses pada tanggal 24 September 2020.

⁴ Indra Oy, "*Dinas Pendapatan Didesak Segera Pungut Pajak Kos*", <https://koran.tempo.co>, 29 Juli 2011, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020.

tidak memenuhi salah satu tujuan hukum yaitu untuk memberikan keadilan.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah Pasal 2 dinyatakan bahwa penetapan pajak dilaksanakan berdasarkan 6 asas, yaitu asas keadilan, asas kepastian, asas kelayakan, asas ekonomis, asas kemanfaatan, dan asas kesejahteraan. Lalu dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan perda tersebut bahwa asas keadilan berarti pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. Aristoteles mengungkapkan tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan, artinya memberikan kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadi haknya. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilannya, sesuai dari benefit yang wajib pajak terima dari negara yang salah satunya dalam wujud penghasilan. Kemampuan wajib pajak dapat dilihat dari penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Rumah kos yang tidak memiliki jumlah kamar lebih dari 10 namun mewah sebenarnya memiliki kemampuan untuk menjadi wajib pajak.

Dengan usaha penyewaan rumah kos dikenakan tarif bermacam-macam sesuai dengan fasilitas yang disediakan dan kualitas dari rumah kos. Penghasilan pengusaha rumah kos seharusnya dikenakan pajak daerah, namun banyak rumah kos yang

tidak dikenai wajib pajak karena jumlah kamar tidak lebih dari 10 (sepuluh).

Hal itulah yang kemudian menjadi permasalahan. Oleh karena itu penulis memilih judul:

“Asas Keadilan dalam Ketentuan Hukum Pajak Hotel sebagai Instrumen Pemungutan Pajak Rumah Kos di Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan dalam pengaturan pajak hotel sebagai instrumen pemungutan pajak rumah kos di Kota Makassar telah mencerminkan asas keadilan?
2. Bagaimana pelaksanaan pengaturan pajak hotel sebagai instrumen pemungutan pajak rumah kos di Kota Makassar sebagai cerminan asas keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi asas keadilan dalam ketentuan pengaturan pajak hotel sebagai instrumen pemungutan pajak rumah kos di Kota Makassar.
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan pengaturan pajak hotel sebagai instrumen pemungutan pajak rumah kos di Kota Makassar sebagai cerminan asas keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan dalam memahami pajak hotel sebagai instrumen pemungutan pajak terhadap rumah kos di Kota Makassar

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dalam pembuatan peraturan pajak rumah kos sehingga dapat mencerminkan asas keadilan.

E. Orisinalitas Penelitian

Tesis ini tanpa melakukan peniruan dari hasil penelitian orang lain, adapun yang pernah mengangkat materi-materi seperti judul penulis adalah:

1. Itsar Nuryanto Sambia, Universitas Hasanuddin, Tesis (2018), Implementasi Prinsip Keadilan Pemungutan Pajak Terhadap Pelaku

E-Commerce. Penelitian tersebut diatas, dilatarbelakangi oleh pengenaan pajak penghasilan pelaku *E-commerce* yang belum efektif secara menyeluruh, dimana ditemukannya pelaku *E-commerce* yang berjualan melalui media sosial pribadi (seperi: *facebook, twitter, dan instagram*) dan tidak membayar pajak penghasilan sekalipun penghasilan yang didapatkan setiap bulan telah mencapai batas minimal sebagai wajib pajak atau sudah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu sebesar Rp 54.000.000/tahun dan Rp 4.500.000/bulan untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi. Pemungutan pajak hanya diterapkan pada kanal *marketplace* khususnya pelaku *E-commerce* yang jualan *online* dengan membuka toko *online*, seperti tokopedia, bukalapak, shopee, OLX, berniaga, elevenia, dan lazada yang sudah mempunyai payung hukum berupa Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-commerce*, sehingga secara otomatis akan menjadi wajib pajak penghasilan apabila penghasilan yang di dapat dari berjualan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hasil dari penelitian di atas disimpulkan pemungutan pajak terhadap pelaku *E-commerce* belum mencerminkan rasa keadilan antara pelaku *E-commerce* karena beberapa faktor, yaitu kurangnya pengawasan dari pemerintah khususnya kepada pelaku *E-commerce* media sosial pribadi, sistem pajak *self assessment*

memberikan peluang untuk menghindari pajak, kepatuhan wajib pajak, dan juga pengetahuan pajak.

Perbedaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian ini yaitu penelitian ini akan meneliti mengenai terpenuhi atau tidaknya asas keadilan dalam regulasi pajak hotel atas rumah kos dalam Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah. Dimana salah satu penentuan wajib pajak hotel didasarkan atas jumlah kamar yang dimiliki rumah kos saja, padahal pada kenyataannya banyak rumah kos yang memiliki kamar kurang dari 10 (sepuluh) namun mewah memiliki kemampuan menjadi wajib pajak.

2. Khoirul Hidayah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurnal, Tinjauan Kritis Pengaturan Pajak Hotel atas Rumah Kos Melalui Prinsip Keadilan. Penelitian tersebut di atas, dilatarbelakangi oleh adanya definisi hotel dalam UU PDRD yang menimbulkan multitafsir, sehingga menyebabkan peraturan daerah di beberapa kabupaten/kota ada yang memberlakukan pajak hotel atas rumah kos dengan tidak berdasarkan jumlah kamar lebih dari 10, dan ada yang masih memasukan rumah kos yang mempunyai kamar lebih dari 10 (sepuluh) ke dalam pengertian hotel. Sehingga, dalam jurnal tersebut meneliti dengan menggunakan tafsiran-tafsiran untuk mencari tahu apakah makna “pelayanan yang disediakan rumah kos” dapat ditafsirkan sama dengan “pelayanan yang disediakan

hotel”, lalu setelah mendapatkan hasil tafsiran bahwa hotel merupakan jasa penginapan yang merupakan kebutuhan sekunder, sedangkan rumah kos merupakan jasa tempat tinggal yang merupakan kebutuhan primer, sehingga tidak adil untuk mempersamakan pajak diantara keduanya.

Perbedaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian ini ialah, penelitian ini akan meneliti mengenai terpenuhi atau tidaknya asas keadilan dalam regulasi pajak hotel atas rumah kos dalam Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah. Dimana salah satu penentuan wajib pajak hotel didasarkan atas jumlah kamar yang dimiliki rumah kos saja, padahal pada kenyataannya banyak rumah kos yang memiliki kamar kurang dari 10 (sepuluh) namun mewah memiliki kemampuan menjadi wajib pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak dalam istilah asing disebut *tax* (Inggris); *import contribution, taxe, droit* (Prancis); *steuer, abgabe, gebuhr* (Jerman); *impuesto contribution, tribute, gravamen, tase* (Spanyol), dan *belasting* (Belanda). Dalam literature Amerika, selain istilah *tax*, dikenal pula istilah *tarif*. Kata “*tax*” berasal dari *taxare* Latin yang berarti untuk menilai. Sesuai Kamus Bahasa Indonesia, pajak diartikan sebagai pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, jual beli barang, dan sebagainya.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, mengatur bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

⁵ Yoyok Rahayu Basuki, *A-Z Perpajakan Mengenal Perpajakan*, Magic Entertainment: Jakarta, 2017, hal. 53.

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.⁶

Adapun pengertian pajak menurut beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁷
- b. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 2.

⁷ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 22.

pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.⁸

- c. Smith (dikutip dari Aminuddin Idris, 2016:67), Pajak adalah prestasi – prestasi kepada pemerintahan, yang terhutang melalui norma-norma umum yang ditetapkannya dan yang dapat dipaksakannya tanpa adanya kontraprestasi- kontra prestasi terhadapnya, yang dapat ditujukan dalam hal yang khusus (individual); dimaksudkan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran Negara.
- d. Prof. Dr. M.J.H. Smeets, pakar dari Jerman, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dipaksakan, tanpa adakalanya kontrapresasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.⁹
- e. Suparman Sumadwijaya, mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹⁰

Dari pembahasan pengertian pajak, maka unsur-unsur dari definisi pajak meliputi sebagai berikut:¹¹

⁸ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hal. 2.

⁹ Bustamar Ayza, *Op. Cit.*, hal. 24.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hal.5.

- a. Pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada Negara.
- b. Penyerahan itu bersifat wajib. Lalu bagaimana jika tidak dilakukan? Utang itu dapat dipaksakan dengan kekerasan seperti surat paksa dan sita.
- c. Perpindahan/penyerahan itu berdasarkan undang-undang/ peraturan/ norma yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Jika tidak, maka dapat dianggap sebagai perampasan hak.
- d. Tidak ada kontraprestasi langsung dari pemerintah (pemungut iuran) bisa dilihat dari indikasi: pembangunan infrastruktur, sarana kesehatan, dan fasilitas masyarakat.
- e. Iuran dari pihak yang dipungut (rakyat, badan usaha baik swasta maupun pemerintah) digunakan oleh pemungut (pemerintah) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (yang seharusnya) berguna bagi rakyat.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak harus berdasarkan Undang-Undang, yang disusun dan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR, sehingga pajak merupakan ketentuan yang didasari atas kehendak rakyat, bukan kehendak dari penguasa semata. Pembayar pajak tidak akan mendapat imbalan langsung. Manfaat dari pajak akan dirasakan oleh seluruh masyarakat, baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak ada dua , yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).

Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi pajak tersebut diatas akan dijelaskan sebagai berikut:¹²

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Fungsi penerimaan untuk mengisi kas negara mempunyai tugas memupuk dana demi memperlancar roda pemerintahan serta usaha pembangunan. Dengan berhasilnya pemeritahan memupuk dana, berarti pemerintah berhasil pula dalam melancarkan roda pemerintahan, dengan dapat mencukupi kebutuhan rutin.

b. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Melalui fungsi ini, pemerintah dapat mengarahkan kebijaksanaan fiskalnya sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang antara lain ekonomi dan sosial. Dalam fungsi ini, pajak harus pula membantu usaha pemerintah untuk campur tangan dalam mengatur dan bila perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan sektor swasta.

3. Jenis-Jenis Pajak

¹² Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2003, hal. 1.

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Departemen Keuangan.

Adapun pajak yang dikelola oleh DJP meliputi:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh), yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu Tahun Pajak. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kewajiban Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena

pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.

3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yaitu bahwa selain dikenakan PPN, atas pengonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
atau

b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau

c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau

d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau

e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat

4) Bea Meterai (BM), yaitu pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau

badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang diadministrasikan oleh Badan Pendapatan Daerah setempat.

Adapun yang menjadi jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

1) Pajak Provinsi

Yang termasuk dalam Pajak Provinsi, yaitu:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok

2) Pajak Kabupaten/Kota

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan

- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)
- l) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan.

4. Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar.¹³ Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.¹⁴

Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan hanya bila tidak membayar pajak.

¹³ Harjanti Puspa Arum, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*, Skripsi, Universitas Diponegoro, 2012, hal. 21.

¹⁴ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta, 2011, hal. 33.

Padahal, kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik berupa sanksi administratif (bunga, denda, kenaikan) maupun sanksi pidana. Secara konvensional, terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif merupakan suatu imbalan apabila wajib pajak patuh, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman.¹⁵

B. Pemungutan Pajak

1. Pengertian Pemungutan Pajak

Ada dua istilah yaitu “pungutan” dan “pemungutan”. Kedua istilah itu arti atau maknanya tidak sama. Arti “pungutan” lebih menekankan maknanya pada “perbuatan” (*handeling*). Sebagai kata benda, maka arti pemungutan adalah usaha memungut. Sedangkan arti “pemungutan” tekanan maknanya pada hasil, bahwa pungutan adalah hasil yang di pungut.¹⁶ Pengertian pemungutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memungut atau mengambil.

Berdasarkan Pasal 1 angka 49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur bahwa:

“Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan

¹⁵ *Ibid.*, hal. 22.

¹⁶ Chidir Ali, *Hukum Pajak Elementer*, PT. Eresco, Bandung, 1993, hal. 59.

penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.”¹⁷

2. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat berikut:¹⁸

- a. Syarat Keadilan (pemungutan pajak harus adil), adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.
- b. Syarat Yuridis (pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang), di Indonesia, pajak diatur dalam UUD NKRI 1945 pasal 23A. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.
- c. Syarat Ekonomis (pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian), pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian rakyat.
- d. Syarat Finansial (pemungutan pajak harus efisien), sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹⁸ Mardiasmo, *Op.Cit.*, hal. 5.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Yurisdiksi Pemungutan Pajak

Yurisdiksi adalah ruang lingkup penggunaan wewenang untuk memungut pajak kepada warganya maupun warga negara asing yang bertempat tinggal atau berkedudukan di negara tersebut sehingga tidak menimbulkan pembebanan berat bagi yang kena pajak. Pengelompokan yurisdiksi pemungutan pajak tersebut bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak yang bersifat ganda, baik nasional maupun internasional.¹⁹

a. Berdasarkan asas sumber

Menurut yurisdiksi pemungutan pajak berdasarkan asas sumber bahwa pemungutan pajak tidak dapat dilepaskan dengan sumber atau tempat objek pajak itu berada.

b. Berdasarkan asas kewarganegaraan

Yurisdiksi pemungutan pajak berdasarkan asas kewarganegaraan, yurisdiksi pemungutan pajak dikenakan bukan objek pajak melainkan adalah status kedudukan warga negara setiap orang pribadi yang berasal dari negara yang mengenakan pajak.

c. Berdasarkan asas tempat tinggal

¹⁹ Muhamad Djafar Saidi, *Op. Cit.*, hal. 155-156.

Yurisdiksi pemungutan pajak berdasarkan asas tempat tinggal, pemungutan pajak dilakukan oleh negara berdasarkan tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang selama ini dikenal dan diterapkan dalam pemungutan pajak sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Pajak, yakni:²⁰

a. *Self Assesment*

Self Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak, yaitu wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Dalam tata cara ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas dari masyarakat sendiri, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak terutang.
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terhutang.
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Syarat-syarat sistem *self assessment* dapat berhasil dengan baik apabila terdapat adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

b. *Official Assesment*

²⁰ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hal. 30.

Official Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak, yaitu aparaturnya yang menentukan sendiri (diluar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif sepenuhnya ada pada aparaturnya atau kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparaturnya. Sistem ini berhasil dengan baik kalau aparaturnya baik kualitas maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan.

c. *With Holding System*

With Holding System adalah penghitungan, pemotongan, dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh pemerintah (*semi self assessment*).

5. Asas Pemungutan Pajak

Dalam buku *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* yang ditulis oleh Adam Smith pada abad ke 18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *The Four Cannons* atau *The Four Maxims* dengan uraian sebagai berikut:²¹

a. *Equality*

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality* tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskrimnasi diantara

²¹ Roristua Pandiagan, *Hukum Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hal. 31-32.

sesama wajib pajak, dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda wajib pajak harus diperlakukan berbeda.

b. *Certainty*

Pajak yang dibayar wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

c. *Convenience of Payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak yaitu saat yang paling dekat dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

d. *Economic of Collections*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat dan seefisien mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri karena pemungutan pajak tidak akan ada artinya kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh (Erly Suandi, 2008: 27-28).

6. Teori Pemungutan Pajak

Beberapa teori-teori yang memberikan dasar pembenaran atau landasan filosofis daripada wewenang negara untuk memungut pajak dengan cara yang dapat dipaksakan. Teori-teori tersebut adalah:²²

a. Teori Asuransi

Menurut teori ini; negara dalam melaksanakan tugasnya/fungsinya, mencakup pula tugas perlindungan terhadap jiwa dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, negara bekerja atau bertindak sebagai perusahaan asuransi. Untuk perlindungan itu, warga negara membayar premi, dan pembayaran pajaklah yang dapat dipandang sebagai premi itu. Teori ini sudah lama ditinggalkan, dan sekarang praktis tidak ada lagi pembelanya, sebab negara tidak mengganti kerugian bila timbul kerugian atas orang-orang yang bersangkutan, misalnya dibunuh atau hartanya dicuri.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini pajak itu mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Makin banyak mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar juga pajaknya. Teori ini meskipun berlaku pada retribusi, tetapi sulit diterima sebab orang miskin dan pengangguran yang memperoleh bantuan dari pemerintah, menikmati atau

²² H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 36-39.

mengenyam banyak sekali jasa dari pekerjaan pemerintah dan mereka bahkan dibebaskan dari membayar pajak.

c. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Pengorbanan)

Teori ini berpangkal tolak dari ajaran organik kenegaraan (*Organische Staatsler*) dan berpendirian bahwa tanpa negara maka individu tidak mungkin bisa hidup bebas berusaha dalam negara. Oleh karena itu, negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Tanpa negara, maka individu pun tidak ada, dan pembayaran pajak oleh individu kepada negara adalah dipandang sebagai tanda pengorbanan atau tanda baktinya kepada negara.

Teori ini terlalu menitikberatkan kepada negara yaitu seolah-olah individu tidak dapat hidup tanpa negara, tetapi negara dapat hidup tanpa individu. Padahal realitasnya tidak demikian, sebab negara pun tidak mungkin hidup/ada tanpa individu.

d. Teori Gaya Beli

Teori ini mengajarkan: bahwa fungsi pemungutan pajak, jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan tujuan untuk memelihara hidup masyarakat atau untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Teori ini banyak penganutnya, karena kepraktisannya. Teori ini berlaku sepanjang masa baik dalam ekonomi liberal, bahkan juga dalam masyarakat sosialis, meskipun tidak luput dari variasi-variasi dalam coraknya. Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat kepada “efek” yang baik sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, maka penyelenggaraan kepentingan masyarakat itulah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak dan bukan kepentingan individu, maupun bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya. Dengan demikian teori ini menitikberatkan kepada fraksi kedua dari fraksi pajak, yaitu fraksi mengatur (*regulerend*).

e. Teori Gaya Pikul

Teori ini mengajarkan: bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari si wajib pajak (individu). Tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan gaya pikul si wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja wajib pajak tersebut. Gaya pikul ini dipengaruhi oleh bermacam-macam komponen, terutama:

- 1) Pendapatan;
- 2) Kekayaan; dan
- 3) Susunan dari keluarga wajib pajak dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keadaannya.

Prof. W. J. de Langen, memberikan arti gaya pikul sebagai berikut: gaya pikul adalah kekuatan untuk membayar uang kepada negara, jadi untuk membayar pajak, setelah dikurangi dengan minimum kehidupan (*basic needs*). Minimum kehidupan atau kebutuhan dasar (*basic needs*) adalah hal yang pokok dan tidak bisa ditunda-tunda. *Basic needs* ini seperti: makan, pakaian, perumahan dan biaya pendidikan. AJ. Cohan Stuart, mengemukakan bahwa: gaya pikul adalah sama dengan sebuah jembatan, yang pertama-tama harus dapat memikul bobotnya sendiri, sebelum dicoba untuk dibebaninya dan menyerahkan ajaran, bahwa sangat diperlukan untuk kehidupan harus tidak dimasukkan dalam pengertian gaya pikul. Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara barulah ada, jika kebutuhan-kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia. Hak manusia yang pertama adalah hak untuk hidup, maka sebagai anasir yang pertama yang harus diperhatikan adalah minimum kehidupan (*bestaan minimum*).

C. Pemungutan Pajak Daerah

1. Pengertian Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan Pajak Daerah dapat dilihat dari 2 aturan yang mengikatnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 49, mengatur bahwa:²³

“Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.”

Sedangkan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur bahwa:²⁴

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dalam Pasal 1 angka 13, mengatur bahwa:²⁵

“Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.”

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, mengatur bahwa:²⁶

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Arti dari rangkaian proses dari pemungutan itu sendiri yang mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak, penagihan sampai pembayaran pajaknya dapat diuraikan sebagai berikut:²⁷

- a. Penghimpunan data yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan, mengolah dan menyajikan data sehingga menghasilkan data-data subjek dan objek pajak sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Penentuan besarnya pajak yaitu ditentukan dari besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat. Penentuan besarnya pajak tergantung dari sistem pemungutan pajak yang diterapkan, pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada petugas perpajakan sebagai pemungut pajak kepada

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Sulmayani, *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo*, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020, hal. 29.

seorang wajib pajak menggunakan sistem pemungutan pajak yang disebut *Official Assessment System*, sedangkan pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajaknya yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri menggunakan sistem pemungutan pajak yang disebut *Self Assessment System*.

- c. Penagihan pajak yaitu serangkaian tindakan agar penanggung pajak/wajib pajak melunasi utang pajak dengan menegur atau memperingatkan. Dalam hal penagihan, saat sudah masuk masa pajak pejabat pajak memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah kepada wajib pajak.
- d. Pembayaran pajak dilakukan dengan wajib pajak menghitung dan dibayar sendiri pajaknya yang terutang dengan tempo pembayaran paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Hal ini juga berlaku untuk pajak daerah. Dewasa ini yang menjadi Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah di Indonesia adalah sebagaimana di bawah ini:²⁸

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997.

²⁸ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers: Jakarta, 2010, hal. 39-40.

- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yaitu 20 Desember 2000.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 Juli 1997.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 Juli 1997.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 13 September 2001.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 13 September 2001.
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 15 September 2009.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak

Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 22 November 2016.

- i. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota di bidang pajak daerah.
 - j. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di bidang retribusi daerah.
3. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Daerah
- a. Objek Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tidak secara tegas dan jelas menentukan apa yang menjadi objek pajak setiap jenis pajak daerah, tetapi menyerahkannya pada Peraturan Pemerintah. Penentuan apa yang menjadi objek pajak daerah pada saat ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah. Hal ini merupakan penentuan objek pajak secara umum, mengingat pemberlakuan suatu jenis pajak daerah pada suatu Provinsi atau Kabupaten/ Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah, untuk

mengetahui apa yang menjadi objek pajak harus dilihat apa yang ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud sebagai Objek pajak.²⁹

Berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan tegas dinyatakan apa yang menjadi objek pajak suatu jenis pajak daerah. Hal ini memberikan kepastian guna penetapan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan suatu jenis Pajak Daerah pada suatu daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Selain apa yang menjadi objek pajak, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga dengan tegas disebutkan apa yang dikecualikan dari objek pajak.³⁰

b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja, baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak. Sementara itu, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.³¹ Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016

²⁹ *Ibid.*, Hal. 78-79.

³⁰ *Ibid.*, Hal. 79.

³¹ *Ibid.*, Hal. 79-80.

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 1 angka 6, mengatur bahwa:³²

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.”

Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain, yang bukan merupakan subjek pajak, yang berwenang untuk memungut pajak dari subjek pajak.³³

Perihal siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak pada suatu jenis pajak daerah ditentukan secara jelas dalam peraturan daerah yang mengatur pajak daerah bersangkutan. Penetapan perihal apakah subjek pajak adalah sama dengan wajib pajak tergantung pada jenis pajak bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam definisi yang ditetapkan dalam peraturan daerah dimaksud.

4. Penentuan Besarnya Pajak Daerah

³² Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

³³ *Supra* catatan kaki nomor 26.

Penentuan besarnya pajak dapat ditentukan dari tarif pajak dasar pengenaan pajak dan cara perhitungan pajak, berikut penjelasannya:

a. Tarif Pajak Daerah

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah ditentukan besaran tarif pajak yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah. Tarif pajak yang diatur adalah tarif paling tinggi, sebagaimana dibawah ini:³⁴

- 1) Tarif PKB ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)
- 2) Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen)
- 3) Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)
- 4) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)
- 5) Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- 6) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)
- 7) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)
- 8) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen)
- 9) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen)

³⁴ *Ibid.*, Hal. 86-88

- 10) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)
- 11) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen)
- 12) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen)
- 13) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen)
- 14) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)
- 15) Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3% (nol koma tiga persen)
- 16) Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen)

b. Dasar Pengenaan Pajak Daerah

Dasar pengenaan Pajak Provinsi yang berlaku setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai berikut:³⁵

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas hasil perkalian dari dua unsur pokok nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

³⁵ *Ibid.*, Hal. 89-91.

- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan bermotor.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- 4) Pajak Air Permukaan dikenakan atas nilai perolehan air.
- 5) Pajak Rokok dikenakan atas cukai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap rokok.

Dasar pengenaan pajak Kabupaten/Kota adalah sebagaimana disebut di bawah ini:

- 1) Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- 2) Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
- 3) Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- 4) Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame.
- 5) Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- 7) Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- 8) Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah.

9) Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas nilai jual sarang burung walet.

10) PBB Perdesaan dan Perkotaan dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP)

11) BPHTB dikenakan atas nilai perolehan objek pajak (NPOP).

c. Cara Perhitungan Pajak Daerah

Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat.³⁶

“Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak”

D. Pengertian Rumah Kos

Rumah kos atau indekos adalah sebuah jasa yang menawarkan sebuah kamar atau tempat untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode tertentu (umumnya pembayaran per bulan). Kata indekos diserap dari frasa Bahasa Belanda “*in de kost*” sebenarnya adalah “makan di dalam”, tetapi dapat pula berarti “tinggal dan ikut makan” di dalam rumah tempat menumpang tinggal.³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga memberikan definisi indekos yang merupakan bentuk bakunya, sedangkan bentuk tidak bakunya adalah kos. Indekos artinya tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan (dengan membayar setiap

³⁶ *Ibid.*, Hal. 91.

³⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Indekos>, diakses pada tanggal 22 September 2020.

bulan); memondok.³⁸ Dapat penulis simpulkan dari kedua definisi diatas, bahwa kos atau indekos ialah suatu jasa menyewakan kamar untuk tempat tinggal dengan dipungut bayaran yang biasanya dibayar tiap bulan.

Di Kota Makassar, terdapat peraturan daerah yang mengatur mengenai rumah kos atau indekos secara khusus, yaitu dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kos. Di pasal 1 angka 7 perda tersebut memberikan definisi rumah kos, yaitu rumah yang dimiliki/ dikuasai baik secara perorangan dan/atau badan untuk suatu usaha peyewaan kamar yang disediakan untuk tempat menginap dengan menarik pembayaran atas rumah atau kamar tersebut. Lebih rinci lagi disebutkan bahwa setiap orang atau badan yang memiliki rumah dengan fasilitas 2 (dua) kamar atau lebih dan telah dihuni oleh 3 (tiga) pemondok yang disewa minimal untuk jangka waktu 1(bulan), wajib untuk memiliki izin pengelolaan rumah kos yang diterbitkan oleh camat setempat. Maka, rumah sudah dapat memiliki usaha rumah kos dengan paling sedikit hanya menyediakan 2 (dua) kamar untuk pemondoknya, lalu jika sudah memiliki total 3 (tiga) pemondok baru diwajibkan untuk memiliki izin.

³⁸ <https://kbbi.web.id/indekos>, diakses pada tanggal 22 September 2020.

E. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari suatu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³⁹

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya.⁴⁰ Didalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, disamping itu juga termuat dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya

³⁹ Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Cetakan ke-2, Prenada Media, Jakarta, 2014, hal.86.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 87.

dengan diri sendiri, adil terhadap lingkungannya, serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensinya adalah bahwa manusia harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:⁴¹

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
- b. Keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu hubungan keadilan warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komulatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

Kata adil atau keadilan adalah kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan pengejawantahan dari:⁴²

- a. *Fairness* (Kejujuran/ keadilan/ kewajaran);
- b. *Balance* (Keseimbangan);
- c. *Temperance* (pertengahan, menahan diri); dan
- d. *Straightforwardness* (kejujuran).

⁴¹ *Ibid.*, hal. 91.

⁴² *Ibid.*, hal. 94.

Menurut Adolf Wagner, pemungutan pajak yang adil adalah pemungutan pajak yang dilakukan secara umum kepada semua Wajib Pajak dan dibebankan kepada setiap Wajib Pajak yang mempunyai *ability to pay* secara merata, bahwa satu struktur tarif pajak berlaku kepada setiap wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar. Semakin besar *ability to pay* seorang Wajib Pajak, semakin besar presentase pajak yang harus dibayar. Dalam perpajakan dikenal 2 (dua) macam prinsip keadilan, yaitu:⁴³

- a. Keadilan Horizontal (*Horizontal Equity*) mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pajak harus secara umum dan merata, yang berarti semua orang yang mempunyai kemampuan ekonomis atau yang mendapat tambahan kemampuan ekonomis yang sama harus dikenakan pajak yang sama.
- b. Keadilan Vertikal (*Vertical Equity*) pada hakikatnya berkenaan dengan kewajiban membayar pajak yang kemampuan membayarnya tidak sama, yaitu semakin besar kemampuannya untuk membayar pajak harus semakin besar tarif pajak yang dikenakan.

Keadilan horizontal adalah keadilan yang dicapai melalui pengenaan pajaknya sama atas semua tambahan kemampuan ekonomis yang sama tanpa membedakan sumber penghasilannya dan tanpa membedakan jenis-jenis penghasilan Wajib Pajak yang

⁴³ Chairil Anwar Pohan, *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak Edisi 2*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017, Hal. 148.

mendapatkan penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan akan dikenakan pajak yang sama pula, diterapkan hanya satu macam struktur pajak, atau biasa disebut *equal treatment for the equals*.

Keadilan vertikal adalah keadilan yang dicapai melalui pengenaan pajak yang berbeda apabila jumlah penghasilan seorang wajib pajak berbeda. Semakin besar jumlah penghasilan seorang wajib pajak akan semakin besar tarif pajak yang harus dikenakan atas wajib pajak tersebut.⁴⁴

Keadilan vertikal mensyaratkan adanya:⁴⁵

- a. Struktur tarif yang progresif, yaitu semakin besar penghasilan neto seorang wajib pajak, maka tarif pajaknya harus semakin besar;
- b. Perbedaan besarnya tarif adalah jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis, bukan karena perbedaan sumber penghasilan atau perbedaan jenis penghasilan, atau biasa disebut dengan *unequal treatment for the unequals*.

Asas keadilan secara vertikal pada dasarnya berkenaan dengan penentuan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini erat kaitannya dengan penentuan besarnya tarif pajak. Beban pajak seharusnya dibagi berdasarkan kemampuan untuk


⁴⁴ Chairil Anwar Pohan, *Mereview Basis Pemajakan Perusahaan Pelayaran Nasional Berdasarkan "Deemed Profit" Atas Penghasilan Dari Usaha Angkatan Laut*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 2016, hal. 125.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 125.

membayar kontribusi guna membiayai kegiatan pemerintah. Ukuran bagi kemampuan membayar (*ability to pay*) beban pajak dapat berupa penghasilan netto, bisa juga berupa kekayaan maupun berupa pengeluaran belanja untuk konsumsi atau kombinasi dari kedua atau ketiga ukuran tersebut.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 126.

G. Bagan Kerangka Pikir



H. Defini Operasional

1. Asas Keadilan berarti pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. (Penjelasan pasal 2 huruf a Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah)
2. Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya. (Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah pasal 1 angka 16)
3. Rumah kos atau indekos adalah sebuah jasa yang menawarkan sebuah kamar atau tempat untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode tertentu (umumnya pembayaran per bulan).⁴⁷ Tidak ada pajak daerah khusus untuk rumah kos, namun rumah kos termasuk ke dalam objek pajak hotel sebagaimana tercantum di dalam penjelasan Pasal 5 angka 2 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan

⁴⁷ *Supra* catatan kaki nomor 36.

penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 49)

5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen)
6. Kondisi yang sama diperlakukan sama pula adalah suatu unsur di dalam penjelasan asas keadilan menurut Perda Pajak Daerah Kota Makassar yang melihat kondisi/keadaan Subjek Pajak dan Wajib Pajak untuk memperlakukan yang sama atas sesuatu kondisi yang sama.